



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 551.11-401.106/ 272 /TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI DAN PELAPORAN KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN

Membaca : Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat
Nomor : SK.266/AJ.404/DRJD/2002 tentang Tata Cara Penelitian
dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memantapkan penanganan kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Madiun perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh unsur terkait ;
- b. bahwa agar pelaksanaan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan di Kota Madiun, dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Peneliti dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Madiun ;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undng-undang Hukum Pidana ;

3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Motor di Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sistem Arus/Arah Jalan di Kota Madiun ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Peniliti dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Tim Peneliti dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum "**PERTAMA**" adalah :
- Melaksanakan penelitian apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia 2 (dua) orang atau lebih.
 - Melaksanakan penanggulangan, pengumpulan dan analisis data kecelakaan serta membuat rekomendasi upaya peningkatan keselamatan.
 - Melakukan pemetaan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK).
 - Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan c kepada Walikota Madiun.
- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum "**KEDUA**" Ketua Tim Peneliti dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dapat membentuk Pembantu Pelaksana dengan susunan keanggotaan terdiri unsur Instansi terkait sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**
Pada tanggal April 2008

WALIKOTA MADIUN,


KOKOK RAYA, SH, M.Hum.

Tembusan :


1. Direktur Jendral Perhubungan darat, di Jakarta ;
 2. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur, di Surabaya ;
 3. Ketua DPRD Kota Madiun ;
 4. Sekretaris Daerah Kota Madiun ;
 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Madiun ;
 6. Kepala Bappeda Kota Madiun ;
 7. Kepala Bawasda Kota Madiun ;
 8. Anggota Tim Peneliti dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Kota Madiun yang bersangkutan ;
 9. Ketua Organda Kota Mdiun ;
 10. Seluruh Anggota Tim BPTD Kota Madiun ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 551.11-401.106/ 272 /2008
TANGGAL : _____

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN
LALU LINTAS JALAN DI KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	WaliKota Madiun
2.	Ketua	Sekretaris Daerah
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun
4.	Sekretaris	Kepala BAPPEDA
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Balai Pelayanan LLAJ Wilayah VI Madiun
6.	Anggota	a. Kepala Sub Dinas Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan b. Kepala BAPPEDA c. Kasatlantas Polresta Madiun d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum e. Kepala Dinas P dan K f. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan g. Kepala Kantor Satpol PP h. Kepala Bagian Perekonomian i. Kepala Dinas Kesehatan j. Direktur RSUP Dr. Soedono Madiun k. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan l. Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Provinsi Jawa Timur m. Direktur PT. Jasa Raharja Surabaya n. Ketua Organda Kota Madiun

WALIKOTA MADIUN,



KOKOK RAYA, SH, M.Hum.